



**PUTUSAN**

**Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pembiayaan Sumber Berkah, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Towea, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusran Manggalo, S.H., La Ode Yabdi Jaya, S.H. dan La Ode Gazali Raja Ali, S.H., ketiganya advokat pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Muna" yang beralamat di Jl. Sirkaya, Rt.002 Rw.002, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Raha Nomor 64/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 27 April 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha tanggal 19 April 2021 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 November 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri kurang lebih 1 bulan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
  1. Termohon melarang Pemohon untuk menemui orang tua Pemohon;
  2. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan mantan isteri Pemohon ketika Pemohon pergi kerja;

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon binatang serta mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon telah menghamili mantan isterinya sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat itu Pemohon langsung meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rida Bahtiar, A.Md.Kep binti La Saidi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dwi Anugerah, S.HI., MH) tanggal 27 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 04 Mei 2021 mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Sebelum mengajukan pokok jawaban saya selaku Termohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Termohon menolak seluruh alasan-alasan Pemohon kecuali terhadap hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Terhadap alasan-alasan Pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah benar adanya sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya;
3. Bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon pada posita angka 4 poin 4.1., poin 4.2. dan poin 4.3. adalah alasan yang sangat mengada-ada serta memutarbalikan fakta yang sebenarnya, sehingga Termohon menanggapi dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melarang Pemohon untuk menemui orang tua Pemohon itu merupakan alasan yang sangat mengada-ada karena kenyataannya Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menemui orang tuanya;
  - 3.2. Bahwa tentang Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan mantan istri Pemohon, dalil ini juga merupakan kebohongan Pemohon, karena hal tersebut memang sesuai fakta yang mana Pemohon benar berselingkuh dengan mantan istrinya karena Pemohon

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kepada Termohon foto mesra Pemohon dengan mantan istri Pemohon yang bernama Daya serta sering berkomunikasi bahkan bertemu dengan wanita tersebut. Sehingga hal itu membuat Termohon merasa aneh dan lucu atas pernyataan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

3.3. Bahwa tentang Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon binatang serta mengusir Pemohon untuk keluar rumah, dalil ini juga adalah kebohongan dan memutarbalikan fakta. Karena kenyataannya Pemohonlah yang selalu berkata kasar kepada Termohon dengan mengatakan "Dasar perempuan lonte, pencuri dll" bahkan Pemohon juga sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Termohon dengan menginjak leher dan menyeret Termohon serta mengancam akan mengiris-iris wajah Termohon dengan menggunakan silet, selain itu juga Pemohon merusak perabot dalam rumah seperti: menghancurkan kipas angin, dispenser, membanting HP Termohon, lemari palstik dan pintu kamar dan hal tersebut Pemohon lakukan di depan kedua orang tua Termohon;

4. Bahwa pernyataan Pemohon pada angka 5 adalah dalil yang sangat mengada-ada serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, Termohon tidak mengerti maksud Pemohon tentang tuduhan yang seperti apa yang dimaksud, karena selama Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menuduh Pemohon karena Termohon sangat percaya kepada Pemohon, bahkan sejak Pemohon memperlihatkan foto mesra antara Pemohon dengan mantan istrinya Pemohon sehingga sejak saat itu pula Termohon mulai menaruh curiga kepada Pemohon;

- Fakta yang terjadi pada bulan Agustus 2020 adalah pada saat itu Pemohon habis gaji di kantor tempat Pemohon bekerja dan Termohon meminta sebagian gaji Pemohon untuk membeli kebutuhan anak dan belanja nafkah untuk kehidupan sehari-hari, namun sesaat setelah gaji Pemohon tidak langsung pulang ke kediaman bersama akan tetapi

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon langsung pergi di kediaman orang tua Pemohon di Muna Barat. 2 (dua) hari setelah itu Pemohon pulang di kediaman bersama namun tidak menemui Termohon akan tetapi Pemohon hanya pulang untuk mengambil pakaiannya kemudian kembali lagi di kediaman orang tua Pemohon di Muna Barat sampai sekarang tidak lagi kembali di kediaman bersama. Kejadian tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak Termohon dan Pemohon menikah bahkan hal itu juga yang selalu menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggungjawab, tega meninggalkan anak istrinya tanpa meninggalkan biaya sepeserpun;

5. Bahwa benar pernyataan Pemohon pada angka 6, selama berpisah tempat tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

6. Bahwa tidak benar kalau antara Termohon dan Pemohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, sebab Termohon masih memiliki harapan besar untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon. Namun karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak lain adalah mantan isteri Pemohon yang bernama Daya, sehingga hal tersebut Pemohon jadikan sebagai alasan untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui permohonan cerai talak tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pada penjelasan Pasal 39 ayat 2;

8. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut pendusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R. Muslim);

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal itu terjadi, karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghadul halal 'indallahithalaq"* artinya *"sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"*;

9. Bahwa untuk sekedar diketahui oleh Majelis Hakim setelah Termohon berpisah dengan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2020, sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon sehingga Termohon hanya mengharapkan pemberian orang tua Termohon untuk menghidupi diri sendiri dan anak. Oleh karenanya, sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan hak-hak Termohon dan anak Termohon atas perbuatan Pemohon tersebut dengan tuntutan hak sebagaimana akan Termohon uraikan sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi:

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada bagian jawaban konvensi di atas mohon dianggap termaksud pula dan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi di saat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa di dalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah akad nikah yang terdapat di dalam buku nikah sudah jelas di sana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;
5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang menelantarkan istri dan anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan sighat ta'lik yang isinya *"seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya....."*. Selain itu perbuatan menelantarkan istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"* dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: *"Dipidana"*

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)";

6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;*
- d. *Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah madliyah istri selama 9 bulan yaitu sebesar Rp 50.000,00/per hari x 30 hari x 9 bulan = Rp 13.500.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00/per bulan x 3 bulan = Rp 15.000.000,00;

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 50.000.000,00 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;

d. Nafkah anak/hadlonah sebesar Rp 50.000,00/perhari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp 50.000,00/hari x 30 hari = Rp 1.500.000,00/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

9. Bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon masih belum mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai karyawan Pembiayaan Sumber Berkah dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya Rp 2.400.000,00 dan beberapa penghasilan tambahan sebesar Rp 100.000,00/per hari atau Rp 3.000.000,00/bulan, jadi penghasilan total kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00/bulan, sehingga sangat masuk akan dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Raha berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

## Primer:

### Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

### Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - a. Nafkah madliyah istri selama 9 bulan yaitu sebesar Rp 50.000,00/per hari x 30 hari x 9 bulan = 13.500.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00/per bulan x 3 bulan = Rp 15.000.000,00;
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 50.000.000,00 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
  - d. Nafkah anak/hadlonah sebesar Rp 50.000,00/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp 50.000,00/per hari x 30 hari = Rp 1.500.000,00/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun dan 6 bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi melalui kuasanya juga mengajukan tambahan jawaban secara lisan pada bagian Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi ada hutang bersama sebagai berikut:

1. Hutang bersama di Bank Harawata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik tanah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan angsuran per bulan sebesar Rp 617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan dan sekarang sampai diajukannya jawaban ini sudah angsuran ke 9;
2. Hutang pengambilan bahan bangunan berupa semen di "Toko Tani" Kelurahan Napabalano sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayar;
3. Pengambilan kredit di "Samaturu" dengan jaminan BPKB Motor Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 10 bulan dan baru diangsur sekali sebesar Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk:

- Menetapkan hutang-hutang tersebut sebagai hutang bersama;
- Membagi hutang tersebut sebagai kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang yang menjadi bagian hutang bersama Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi secara tertulis dan jawaban rekonvensi sebagai berikut;

## Dalam Konvensi:

1. Pengakuan Termohon pada poin 3.1. mengatakan bahwa Termohon tidak pernah melarang saya (Pemohon) untuk menemui orang tua. Itu tidak benar, kenyataannya bahwa Termohon tidak menyukai apabila saya menemui orang tua saya dan berkomunikasi dengan adik-adik saya atau pun yang berkaitan dengan anggota keluarga saya. Karena pada saat saya masih rukun bersama Termohon, pernah terjadi keributan yang dimana dia telah mengadu domba keluarga saya sehingga terjadi perselisihan dan keluarga terpecah belah. Bahkan selama saya hidup rukun bersama saya tidak pernah memberikan atau memenuhi kewajiban sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan kakak yang baik untuk saudara-saudara saya;
2. Pengakuan Termohon pada poin 3.2. mengatakan bahwa Termohon tidak mengakui atas tuduhan-tuduhan yang telah dilontarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, itu sangat tidak benar. Faktanya ialah Termohon sering kali menuduh saya selingkuh bersama mantan istri bahkan Termohon pada bulan Oktober tahun 2020 pernah menceritakan atau mengelilingkan bahasa bahwa saya telah menghamili mantan istri saya dan itu tersebar di wilayah tempat dimana Termohon berdomisili dan itu disaksikan oleh rekan kerja saya. Dan itu adalah fitnah. Kenyataannya adalah selama saya bersama dengan Termohon saya tidak pernah melirik wanita lain apalagi mantan istri saya;
3. Pengakuan Termohon pada poin 3.3. dimana Termohon mengatakan saya telah memutarbalikkan fakta tentang perkataan kasar, dan itu sama sekali tidak benar. Kenapa saya katakana demikian, karena pada saat saya dan Termohon masih rukun pada saat itu:

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering mengungkit (gaji sedikit, kebutuhan tidak dipenuhi) padahal setiap gajian, gaji saya serahkan seluruhnya kepada Termohon dan dimana gaji masih utuh dalam amplop. Bahkan Termohon mengusir saya dengan mengatakan “pergi dari rumah sini, kamu bikin apa tinggal di sini” dengan suara yang keras sehingga mengusik tetangga karena pada saat itu kejadiannya tengah malam dan saya sebagai suami merasa malu dan tidak dihargai karena saya tinggal di lingkungan keluarga Termohon dimana pada saat itu semua tetangga mendengar dan melihatnya. Dan di situlah saya mengancam akan memukul karena Termohon tidak diam dengan bicaranya dan tidak mau mendengarkan perkataan saya yang dimana selaku suaminya;

- Termohon sering pergi tinggalkan rumah dan membawa anak saya yang usia 3 bulan pada saat saya kerja tanpa sepengetahuan saya. Dan bahkan dia sering meninggalkan rumah tanpa ditau dimana keberadaannya. Suami mana yang diam saja ketika istri bertindak sesuka hatinya tanpa memikirkan perasaan suami. Dan suami mana yang biasa-biasa saja ketika pulang kerja tidak melihat anak dan istrinya di rumah dan tidak mengetahui keberadaannya. Di sini sudah terlihat bahwa Termohon tidak pernah menghormati saya sebagai suaminya;

- Pada saat rukun Termohon dengan berani dan lancangnya mengunggah foto laki-laki lain dimana pada saat itu Termohon telah melakukan VC (video call). Kemudian mereka ketemu di Baubau. Dan Termohon mengirimkan sebuah foto di WA pribadi saya yaitu foto sedang bersama laki-laki tersebut, sepulangnya Termohon dari Baubau saya langsung ke rumah orang tua Termohon karena Termohon tidak pulang ke rumah dimana dia mengunci diri di dalam kamar beserta orang tuanya dengan alasan menutupi kesalahan Termohon;

4. Pada poin 4 Termohon mengatakan dia tidak pernah menaruh rasa curiga atau menuduh, kenyataannya adalah Termohon selalu curiga dan menuduh saya berselingkuh, pernah ada kejadian tepatnya hari Sabtu, saya ke rumah om saya yang bertempat di Mabolu, dan pada saat itu saya meminta izin dengan baik, setiba di kediaman om saya, saya langsung

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabari Termohon dengan mengirim bukti foto melalui WA, tidak lama kemudian orang tua Termohon menelpon dengan nada yang kurang mengenakan dan mengatakan bahwa saya jalan dengan perempuan lain, dengan alasan rekan Termohon melihat saya berboncengan dengan wanita lain, kemudian saya meminta nomor rekan Termohon untuk memastikan apakah betul apa yang ia sampaikan. Termohon tidak pernah mempercayai saya sebagai suaminya.

- Tidak benar bahwa saya pulang ke rumah hanya untuk mengambil pakaian, faktanya adalah pada bulan Juli akhir tahun 2020 Termohon telah mengirim pakaian saya kepada sopir mobil Tampo-Raha yang dialamatkan di depan SMP 2 yang dimana disimpan di dalam kantong kresek dan itu memalukan bagi saya sebagai seorang laki-laki dan suami, dalam hal ini Termohon lah yang mengusir saya dari rumah, bukan saya yang mengambil pakaian sendiri dan saya pergi tanpa alasan dan tanpa membawa apapun;

- Pada bulan Agustus tahun 2020 saya naik di Muna Barat karena memang saya tinggal kembali bersama orang tua saya dengan niat saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya yang telah renggang;

5. Pada poin 6 Termohon mengatakan masih memiliki harapan kepada saya untuk hidup rukun kembali, faktanya Termohon tidak ingin hidup bersama-sama lagi, kenapa saya mengatakan itu, karena pada saat mediasi Termohon dengan lantang dan tegasnya mengatakan di depan hakim bahwa Termohon sudah tidak menginginkan rujuk bahkan Termohon ingin bercerai juga. Dan gugatan yang saya ajukan ini bukan karena wanita lain tapi atas dasar ketidakcocokkan kedua belah pihak;

6. Pada poin 7, saya sebagai Pemohon tidak pernah mengada-ada atas permasalahan atau perselisihan yang terjadi, karena pada dasarnya Termohon memiliki watak yang keras, dan pandai bersandiwara dan bahkan tidak pernah mendengar perkataan suami ataupun orang tuanya sendiri. Seorang suami akan bangga menjadi suami ketika dia dihargai dan dihormati oleh istrinya sendiri, tapi ketika suami sudah tidak dihargai dan

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihormati makan tidak akan pernah ada kata sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga;

7. Pada poin 9, Termohon mengatakan bahwa saya tidak memberikan nafkah, perlu diketahui pada saat saya pergi dari rumah saya telah meninggalkan usaha berupa kios sembako, dan 1 unit sepeda motor sport GXS R dan saya pergi tanpa membawa apapun;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menambahkan jawaban rekonvensinya secara lisan sebagai berikut :

### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa sebagai karyawan koperasi memiliki penghasilan pokok Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapat gaji tambahan antara Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **nafkah madhiyah** dari Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi meninggalkan kios sembako dan sepeda motor sport Suzuki GSX R warna hitam yang kurang lebih bernilai Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **nafkah iddah** dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk tiga bulan berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **mut'ah** dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan sepeda motor sport Suzuki GSX R warna hitam yang kurang lebih bernilai Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

6. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **nafkah anak** dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 25% (dua puluh lima persen);

7. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Hutang bersama di Bank Harawata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Penggugat rekonvensi untuk membayarnya karena hutang tersebut adalah modal kiosnya;

8. Bahwa Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa hutang pengambilan bahan bangunan berupa semen di "Toko Tani" Kelurahan Napabalano sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) agar ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi;

9. Bahwa Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat tidak tahu tentang pengambilan kredit di "Samaturu";

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi, Tergugat memberikan duplik rekonvensinya yang menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 01 November 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muna yang telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P);

## B. Saksi-saksi

Saksi 1, **Saksi I P**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bulan maret 2020 sebagai rekan kerja Pemohon dan saksi kenal juga dengan istri Pemohon yang bernama Rida Bahtiar;
- Bahwa sejak kenal, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri dan tinggal di kios di dekat rumah orang tua Termohon di Tampo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 9 (sembilan) bulan, saksi tahu karena Pemohon pulang kerja ke rumah orang tuanya di Matakidi, bukan ke rumah kediaman bersama di kios dekat rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak pernah menanyakan kepada Pemohon maupun Termohon, begitu juga Pemohon tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain atau berhubungan dengan mantan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja di Koperasi sama dengan saksi, Pemohon sebagai penagih dan saksi sebagai pengawasnya;

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon per bulan sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain gaji tersebut, Pemohon juga mendapatkan uang transport Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan kadang ditambah bonus antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan jika sesuai target;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang-hutang Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu hanya memiliki cicilan motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa akhir-akhir ini kios Pemohon dan Termohon yang ditempati Termohon sering tutup, kios tersebut setahu saksi untuk berjualan sembako;

Saksi 2 **Saksi II P**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon sejak akhir tahun 2020, kalau dengan Termohon saksi sebatas tahu namanya Rida Bahtiar dan baru sekali bertemu dengan Termohon dan saksi sudah tidak ingat wajah Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi menjadi teman sekantor Pemohon sejak Desember tahun 2020, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Matakidi di rumah orang tuanya sedangkan menurut penuturan Pemohon, Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Tampo;
- Bahwa saksi sering melewati tempat tinggal Termohon karena wilayah kerja saksi di Tampo, namun saksi tidak hafal dengan Termohon;

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja di koperasi tempat kerja saksi dengan penghasilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus prestasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus target per tiga bulan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang makan per bulan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang transport per bulan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak, dan saksi juga tidak tahu selama rukun berapa Pemohon memberikan nafkahnya per bulan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai rumah tangga Termohon dan anaknya selama pisah rumah dengan Termohon;
- Bahwa kios yang ditempati Termohon akhir-akhir ini sering tutup meski masih kadang buka;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Saksi I T**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman saksi sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dan saat ini berada dalam asuhan Termohon,

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengar Pemohon merusak perabotan seperti lemari, pintu kamar dan kipas angin;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon melakukan KDRT dengan memukul Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat bekas pemukulan yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan agustus 2020 sehingga kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menengok Pemohon maupun anaknya dan memberikan nafkah kepada Termohon, dan yang menanggung biaya kehidupan Termohon dan anaknya adalah saksi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hutang di bank harawata sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan anggunan sertifikat rumah milik saksi yang dibayar oleh saksi sebanyak 9 bulan, dan memiliki hutang di toko bangunan yang berada di Tampo berupa semen, kramik, dan atap sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hutang di koperasi Samaturu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Saksi 2 **Saksi II T**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman saksi sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering minum minuman keras dan pada saat terjadi pertengkaran saksi sering mendengar Pemohon merusak perabotan rumahnya;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon melakukan KDRT dengan memukul Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat bekas pemukulan yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan agustus 2020 kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menengok Pemohon maupun anaknya dan memberikan nafkah kepada Termohon, dan yang menanggung biaya kehidupan Termohon dan anaknya adalah saksi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hutang di bank Harawata sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan anggunan sertifikat rumah milik saksi dan suami saksi telah membayar sebanyak 9 bulan, dan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di toko

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berada di Tampo berupa semen, kramik, dan atap sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hutang di Samaturu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kemudian Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan baik secara tertulis maupun tidak Tertulis
2. Bahwa maksud Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 November 2019;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri kurang lebih 1 bulan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh:

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon binatang serta mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk menemui orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan mantan isteri Pemohon ketika Pemohon pergi kerja;

3. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan diatas Pemohon memandang tidak ada lagi kecocokkan dengan Termohon dalam Berumah Tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu saya sebagai Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon;

4. Bahwa menyangkut masalah permintaan nafkah oleh Termohon, saya sebagai Pemohon sudah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon tidak menyanggupi itu dengan alasan-alasan dan keadaan yang ada. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan kembali;

5. Bahwa nafkah anak akan tetap saya penuhi sebagaimana kewajiban ayah pada anaknya..karena anak tetap anak,tidak ada mantan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan ini dapat Pemohon sampaikan,besar harapan pemohon kesimpulan yang pemohon sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat mempertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum dan keadilan.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021 Termohon Konvensi telah memberikan kuasa kepada Yusran Manggalo, S.H., La Ode Yabdi Jaya, S.H. dan La Ode Gazali Raja Ali, S.H., ketiganya advokat pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Muna" yang beralamat di Jl. Sirkaya, Rt.002 Rw.002, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 64/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 27 April 2021 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon Konvensi sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon Konvensi prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*vide* bukti P) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalanano nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 01 November 2019, serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon Konvensi tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 April 2021, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai karena sejak bulan maret tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi tidak harmonis yang disebabkan Termohon Konvensi melarang Pemohon Konvensi untuk menemui orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan mantan isteri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi serta mengusir Pemohon Konvensi, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan oleh Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi telah menghamili mantan isterinya sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat itu Pemohon Konvensi langsung meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu juga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2, 3 dan 6, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi pada dalil posita nomor 4 dan 5. Selanjutnya Termohon Konvensi menanggapi posita nomor 7 bahwa Termohon Konvensi masih berharap rukun dengan Pemohon Konvensi;

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada repliknya Pemohon Konvensi pada pokoknya mempertahankan dalil permohonannya dan Termohon konvensi tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi dan dibantah selebihnya, maka kepada Pemohon Konvensi patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengajukan bukti P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 31 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I P dan Saksi II P, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi 1 Pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi 1 Pemohon Konvensi tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi 2 Pemohon Konvensi meskipun memberikan keterangan kenal dengan Termohon Konvensi akan tetapi apabila dihadapkan pada Termohon Konvensi menerangkan tidak hafal wajah Termohon Konvensi akan tetapi saksi tahu dimana Termohon tinggal dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi pernah membeli di kios Termohon Konvensi bahkan sering melewati rumah Termohon Konvensi, maka keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Termohon Konvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I T dan Saksi II T, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua memberikan materi keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Pemohon Konvensi sering minum minuman keras dan pada saat terjadi pertengkaran saksi sering mendengar Pemohon Konvensi merusak perabotan rumahnya, bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi melakukan KDRT dengan memukul Termohon Konvensi, bahwa antara Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menengok Pemohon Konvensi maupun anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, yang menanggung biaya kehidupan Termohon Konvensi dan anaknya adalah para saksi, bahwa para saksi sering menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Majelis Hakim menyatakan meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi secara materiil tidak ada yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak bulan agustus 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sembilan bulan lamanya, bahkan setiap persidangan Pemohon Konvensi menunjukkan sikap tetap dengan permohonannya, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan atau tidak tinggal satu rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat sudah barang tentu ada

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya terlebih Majelis setelah mendengar keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi maka Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalil Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi yang nyatanya menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta memperhatikan nilai-nilai maslahat-mafsadat dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal, sehingga dapat disimpulkan adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi yang melihat pertengkaran sementara saksi kedua tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi keduanya mengetahui perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ditambah dengan persangkaan Majelis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi maka peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kemudian diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, jawab-jinawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai di karunia seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan agustus 2020 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah dinasehati oleh orang tua Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan agustus 2020, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan agustus 2020 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi,

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon Konvensi menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hukum Islam mengijinkan perceraian, kalau perceraian itu menjadikan lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan, walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan serta ketentraman hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi, selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu untuk mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak? hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur batin. Menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin atau rohani, juga mempunyai peranan yang sangat penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi karena suatu sebab yang melatar belakangnya, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami-isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang *"mutualistis"*, antara lain; *"mutualrespect"* (saling hormat menghormati), *"mutual help"* (saling bantu membantu, tolong menolong), *"mutual cooperation"* (saling bekerjasama), *"mutual inter-dependency"* (saling ketergantungan) dan *"mutual understanding"* (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon Konvensi tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 9 bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak terbangun komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ÷

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami (Pemohon Konvensi) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak istri (Termohon Konvensi) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon Konvensi dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali bersama Termohon Konvensi, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح**

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan pada petitum point 2 permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi:

- 1) Bahwa segala hal yang telah diuraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada bagian jawaban konvensi di atas mohon dianggap termaksud pula dan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
- 2) Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
- 3) Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi di saat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
- 4) Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa di dalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah akad nikah yang terdapat di dalam buku nikah sudah jelas di sana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;
- 5) Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang menelantarkan istri dan anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan sighat ta'lik yang isinya “seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya.....”. Selain itu perbuatan menelantarkan istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”;

6) Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

7) Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

e. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

f. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

g. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;

h. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

8) Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madliyah istri selama 9 bulan yaitu sebesar Rp 50.000,00/per hari x 30 hari x 9 bulan = Rp 13.500.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00/per bulan x 3 bulan = Rp 15.000.000,00;
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 50.000.000,00 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- d. Nafkah anak/hadlonah sebesar Rp 50.000,00/perhari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp 50.000,00/hari x 30 hari = Rp 1.500.000,00/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

9) Bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon masih belum mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

10) Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai karyawan Pembiayaan Sumber Berkah dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya Rp 2.400.000,00 dan beberapa penghasilan tambahan sebesar Rp 100.000,00/per hari atau Rp 3.000.000,00/bulan, jadi penghasilan total kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00/bulan, sehingga sangat masuk akan

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada hutang bersama dan Penggugat rekonvensi memohon agar hutang-hutang tersebut menjadi hutang bersama. Hutang-tutang tersebut sebagai berikut:

- 1) Hutang bersama di Bank Harawata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik tanah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan angsuran per bulan sebesar Rp 617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan dan sekarang sampai diajukannya jawaban ini sudah angsuran ke 9;
- 2) Hutang pengambilan bahan bangunan berupa semen di "Toko Tani" Kelurahan Napabalano sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayar;
- 3) Pengambilan kredit di "Samaturu" dengan jaminan BPKB Motor Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 10 bulan dan baru diangsur sekali sebesar Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa sebagai karyawan koperasi memiliki penghasilan pokok Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapat gaji tambahan antara Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **nafkah madhiyah** dari Penggugat rekonvensi, karena Tergugat

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi meninggalkan kios sembako dan sepeda motor sport Suzuki GSX R warna hitam yang kurang lebih bernilai Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim;

3. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **nafkah iddah** dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk tiga bulan berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **mut'ah** dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan sepeda motor sport Suzuki GSX R;

5. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan **nafkah anak** dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 25% (dua puluh lima persen);

7. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Hutang bersama di Bank Harawata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Penggugat rekonvensi untuk membayarnya karena hutang tersebut adalah modal kiosnya;

8. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa hutang pengambilan bahan bangunan berupa semen di "Toko Tani" Kelurahan Napabalano sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) agar ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi;

9. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat tidak tahu tentang pengambilan kredit di "Samaturu";

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;

Bahwa atas jawaban rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat rekonsensi menyampaikan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya sementara Tergugat rekonsensi dalam duplik rekonsensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonsensi yakni Saksi I T dan Saksi II T, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi, Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi yakni : Saksi I P dan Saksi II P, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, jawab-jinawab Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan rekonsensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai dikarunia seorang anak yaitu Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah sejak bulan agustus 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai karyawan koperasi dengan gaji rata-rata sejumlah Rp 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai hutang bersama di Bank Harawata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan anggunan sertifikat tanah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan angsuran 24 bulan, cicilannya Rp 617.000,00 (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah) setiap bulannya, saat ini telah dibayar sebanyak 9 bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai hutang pengambilan bahan bangunan berupa semen di "Toko Tani" Kelurahan Napabalano sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai kredit di "Samaturu" dengan jaminan BPKB Motor Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 10 bulan dan baru diangsur sekali sebesar Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

## 1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah perbulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: "*bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain*" dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an

**أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ  
لَتَضِيقُوا عَلِيَهُنَّ**

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

**وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ**

Artinya : " Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 menyatakan "bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa dalam konvensi, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi memberikan materi keterangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak menerangkan adanya suatu perbuatan yang dianggap nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi pada bulan agustus 2020 tidak karena suatu masalah ataupun pertengkaran. Oleh karena Majelis

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keadilan maka dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang bahwa, *faktor pertama* berdasarkan kemampuan suami berdasarkan penghasilannya, dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat menyatakan tidak sanggup terhadap nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan di koperasi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menyatakan hanya menyanggupi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis berumah tangga kurang lebih selama 2 tahun, dan berdasarkan

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan dipersidangan tidak tergambar berapa Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi karena para saksi tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi diketahui saat ini bekerja sebagai karyawan di koperasi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Majelis Hakim menilai sangat berat jika Tergugat Rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, kepatutan, rasa keadilan untuk kedua belah pihak, terlebih nafkah iddah hanya diberikan satu kali pada saat perceraian, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani pembebanan sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah di atas harus dibayar secara tunai sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

## 2. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan atas fakta persidangan selama berpisah Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan di dalam rekonvensi, yaitu pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sejak agustus 2020, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 9 bulan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan yaitu sebesar Rp 50.000,00/per hari x 30 hari x 9 bulan = Rp 13.500.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dikaitkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai karyawan koperasi;

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggupi dan keberatan dengan permintaan nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi meninggalkan kios sembako dan sepeda motor sport Suzuki GSX R warna hitam yang kurang lebih bernilai Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :  
*"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya....kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya"*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat rekonsvensi sudah tidak ada lagi i'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat rekonsvensi bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhul"* jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami"* dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif Tergugat Rekonsvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsvensi tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonsvensi sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat Rekonsvensi mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat Rekonsvensi terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat Rekonsvensi dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima sekalipun Tergugat Rekonsvensi tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonsvensi maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampau yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan di koperasi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun berdasarkan fakta persidangan diketahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, namun dalam persidangan tidak terlihat berapa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Muna. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui memiliki pekerjaan yang tetap sehingga mengacu pada UMK dan UMR kabupaten Muna tahun 2021 maka penghasilan Tergugat rekonvensi sesuai dengan UMK dan UMR Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan ekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangan keadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai karyawan koperasi, dan berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah),

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak selama 9 bulan dari bulan agustus 2020 hingga bulan april 2021 maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani memberi nafkah lampau sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dikali 9 bulan sehingga total sejumlah Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah terhutang (madhiyah) di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

### **3. Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sepeda motor sport Suzuki GSX R;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri *qabla dukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dhukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat *qabla dukhul*, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, dan dalam perkara konvensi maupun Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *qabla dhukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dhukhul* dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

### وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang dicerai, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Tergugat tidak menyanggupinya dan hanya sanggup memberikan sepeda motor sport Suzuki GSX R;

Menimbang, bahwa sepeda motor sport Suzuki GSX R yang didalilkan Tergugat tidak dapat dibuktikan keberadaannya dan keadaannya sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan Penggugat rekonvensi telah memberikan seorang keturunan, dan mengingat mut'ah hanya satu kali diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





memandang pantas dan patut dan batas-batas kewajaran maka apabila Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan mut'ah harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

**4. Hutang**

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang yang harus dibayar sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**a) Hutang di Bank Harawata**

Menimbang bahwa hutang yang ada di Bank Harawata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan angunan sertifikat tanah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan angsuran 24 bulan, cicilannya Rp 617.000,00 (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah) setiap bulannya, saat ini telah dibayar sebanyak 9 bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa selama 9 bulan ini diketahui orang tua Penggugat rekonvensi yang membayar, melihat hal tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak memenuhi rasa keadilan apabila hutang tersebut hanya dibayar oleh salah satu pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hutang yang ada di Bank Harawata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus ditanggung bersama dengan bagian masing-masing membayar 12 bulan.

Menimbang, bahwa jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat rekonvensi sebesar 617.000,00 (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dikali 12 bulan sehingga apabila ditotal masing-masing membayar sejumlah Rp 7.404.000,00 (tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah);

**b) Hutang pengambilan bahan bangunan berupa semen di Toko Tani**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai hutang pengambilan bahan bangunan berupa semen di "Toko

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani” Kelurahan Napabalano sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Maka Majelis berpendapat hutang tersebut harus ditanggung bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah hutangnya sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat hutang tersebut dibagi dua sehingga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing membayar sejumlah Rp 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

### c) Hutang di Samaturu

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai kredit di “Samaturu” dengan jaminan BPKB Motor Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 10 bulan dan baru diangsur sekali sebesar Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hutang tersebut harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi dengan masing-masing dibebankan untuk membayar setengah dari hutang tersebut, sehingga masing-masing harus membayar Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) dikali 5 bulan sehingga berjumlah Rp 2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi dan/atau orangtua Penggugat Rekonvensi yang membayar hutang-hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah ikut membayarnya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan pembayaran hutang kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 11.339.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) harus diserahkan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

### Hak Asuh Anak (hadanah)

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah terhadap keempat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun dan 6 bulan diasuh oleh Penggugat rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan adanya kepastian hukum tentang pengasuhan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun dan 6 bulan dan menginginkan bahwa Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menuntut penguasaan anak (hadanah), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (hadanah) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadanah) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal*

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



*custady*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة  
والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل  
شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها**

"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu."

b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198:

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة  
صد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

"Di antara syarat *hadanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadanah* bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan, selama ini Penggugat

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah mengasuh dengan baik bahkan saat terjadi pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat masih setia mengasuh keempat anaknya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut telah berkelakuan tidak baik atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik maupun psikis dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan diasuh oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan, ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## 5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan, sebesar Rp 50.000,00/perhari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp 50.000,00/hari x 30 hari = Rp 1.500.000,00/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seriap bulan dengan kenaikan 25% setiap tahunnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِفَّتُهُنَّ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi merangkan keberatan atas tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Tergugat Rekonvensi menilai permohonan Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan dan Tergugat Rekonvensi menyanggapi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut setiap bulannya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak belum memenuhi rasa kelayakan, kepatutan dan keadilan oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan koperasi. Maka berdasarkan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut setiap bulan dengan tambahan 25% (sepuluh persen) setiap tahun hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonsensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (**Termohon**

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Konvensi/Penggugat Rekonvensi)** sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, masing-masing:

**2.1** Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**2.2** Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau berjumlah Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**2.3** Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

**2.4** Hutang sejumlah Rp.11.339.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

**3.** Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

**4.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 1 tahun dan 6 bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

**5.** Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy.,S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,**

**S.Pd.Si**

**Badirin, S.Sy.,S.Hum**

Panitera

**H. Abdul Haq, S. Ag, M.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)